

BURUK HAKIM KOMISI YUDISIAL DIBELAH

Analisis Sosio-Antropologis tentang Fenomena Merosotnya Integritas Hakim
di Indonesia

Makalah

Disampaikan pada Seminar Nasional
Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia

“Fungsi dan Wewenang Komisi Yudisial untuk Membangun Komitmen
dan Integritas Hakim Indonesia Menuju Pengadilan yang Akuntabel
dan Berorientasi *Good Governance*”

Dr. H. Agus Ahmad Safei

[Doktor Sosiologi-Antropologi Unpad,
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung]

**Auditorium Universitas Islam Bandung
Kamis, 23 Mei 2013**

BURUK HAKIM KOMISI YUDISIAL DIBELAH

Analisis Sosio-Antropologis tentang Fenomena Merosotnya Integritas Hakim
di Indonesia

Tafsir Antropologis

Sudah lama orang membuat ibarat, bahwa hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Secara antropologis, metafora tadi barangkali bisa ditafsirkan, bahwa jika Tuhan dengan seluruh ajaran-Nya disimbolisasikan dengan cahaya matahari, maka hakim adalah laksana rembulan yang mentransfer dan memantulkan nilai Tuhan ke bumi, ke tanah kenyataan kehidupan manusia. Jika memang demikian adanya, betapa mulianya keberadaan seorang hakim. Ia menjadi rembulan yang memantulkan nilai dan cahaya Tuhan yang diterimanya, sehingga teranglah kehidupan manusia di bumi. Tetapi, jika seorang hakim yang mestinya berfungsi mentransfer nilai-nilai Tuhan, berupa keadilan dan kebenaran, malah menutupi dan menghalanginya dengan keputusan yang tak semestinya akibat ini dan itu, maka bukan cahaya Tuhan yang akan diterima manusia di bumi, melainkan gerhana dan kegelapan.

Begitulah. Dunia peradilan kita, dari waktu ke waktu, terus saja mengalami gerhana demi gerhana akibat terhalangnya cahaya keadilan dan kebenaran oleh entah ketidaktahuan, keserakahan, atau 'kekhilafan' para hakim yang seakan tak ada putus-putusnya. Kalau yang terjadi kemudian adalah kegelapan demi kegelapan, berarti ada gerhana dalam hidup kita. Kita kerap bikin hiasan-hiasan budaya, lipstik hukum, yang tidak mengakar di tanah kenyataan hidup kita ini. Sehingga, gerhanalah rembulan, gerhanalah matahari, gelaplah kehidupan kita.

Maka, orang kemudian saling tabrakan, cakar-cakaran untuk kemudian saling melenyapkan. Institusi hukum tak lagi bisa dipercaya. Pengadilan hanya menjadi sandiwara yang menguras hati. Sabda kemuliaan kita singkirkan, firman kenegarawanan kita remehkan, hikmah-hikmah kita anaktirikan, kita kutuk-kutuk sendiri. Sesama saudara kita usir dan lukakan. Tak ada kematangan filosofi hukum,

kedewasan budaya dan kedalaman nurani keagamaan. Segalanya samar. Semuanya gelap. Maka, alangkah gerhananya hidup kita, sesungguhnya.

Sementara itu, dari waktu ke waktu, ungkapan bahwa “hakim adalah wakil Tuhan di bumi” terasa seperti sebuah nyanyian saja. Sebuah retorika. Suatu jenis *entertainment* untuk meninabobokan hati kekanak-kanakan kita. Juga suatu kosmetika yang siapa pun tak akan menagih substansi darinya. Dengan bahasa yang muram, Ketua Komisi Yudisial, Eman Suparman, pernah mengatakan bahwa hukum, keadilan, dan pengadilan tak lebih sebagai dongeng menjelang tidur semata.¹

Kisah berikut ini pun, bagi telinga modern kita, rasanya akan benar-benar terasa seperti dongeng menjelang tidur. Karena, begitu anehnya. Begitu tak lazimnya. Syahdan, menurut sebuah hikayat, suatu hari Umar bin Khattab yang pada waktu itu menjabat sebagai *qadhi* (hakim) datang menghadap Khalifah Abu Bakar As-Shiddik. Dengan hati bulat, Umar mengajukan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai hakim. Umar merasa, setelah sekian lama menjadi hakim, namun tidak banyak yang mengadakan hal ihwalnya kepadanya. Karena itu, sekarang ia mengajukan permohonan agar dibebaskan dari jabatan ini. Umar merasa tak lagi dibutuhkan sebagai seorang hakim. Menurut Umar, masyarakat sudah tahu haknya masing-masing, sehingga tidak ada yang menuntut lebih dari haknya. Mereka juga sudah tahu kewajibannya sehingga tidak seorang pun yang merasa perlu menguranginya. Mereka satu sama lain mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau ada yang sakit mereka menjenguknya, kalau ada yang tidak mampu mereka membantunya, kalau ada yang membutuhkan pertolongan mereka segera menolong, dan kalau ada yang terkena musibah mereka menyampaikan rasa duka cita.²

Begitulah. Cerita tadi memang terasa seperti dongeng saja layaknya.

¹ Komentari bernada muram ini terlontar saat peluncuran dan diskusi buku biografi Ketua Komisi Yudisial, *Eman Suparman Penjaga Marwah Hakim*, persis satu bulan lalu dari hari ini, 23 April 2013, di Jakarta. Buku ini

² Cerita ini dapat dibaca dalam “Cermin Masyarakat Ideal”, <http://skripsisites4u.blogspot.com/2012/10/cermin-masyarakat-ideal.html> (diakses 15 Mei 2013)

Tafsir Sosiologis

Tetapi, berkebalikan dengan cerita tadi, secara faktual, posisi dan profesi hakim tetap hidup dan ada di mana-mana. Di segala era, di segala tempat. Bahkan, di Indonesia, hakim itu punya orang tua segala. Bahkan, lengkap pula: ada ibu, juga ada bapak. Mahkamah Agung [MA] adalah bapaknya para hakim, sementara Komisi Yudisial [KY] adalah ibunya para hakim. Begitulah metaforanya.³ Entah sejak kapan MA dan KY menikah sampai mereka punya anak yang bernama hakim.

Secara sosiologis, hakim (wasit) adalah sebuah fungsi dalam kehidupan yang mewakili ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil.⁴ Dunia peradilan adalah lapangan kehidupan manusia yang di dalamnya bisa kita temukan segala unsur manusiawi: perbenturan kepentingan, persaingan antarteman sekelompok, kebahagiaan, kekecewasan, superioritas, inferioritas, kekuasaan, kecemburuan, intrik, akal-akalan, juga keserakahan.

Membicarakan soal dunia perhakiman di Indonesia, rasanya sama seperti mengurai benang kusut saja: tak tahu dari mana harus memulai, bagaimana harus memulai, siapa yang harus memulai, dengan cara apa harus memulai. Situasi ini membentuk semacam lingkaran setan yang begitu ruwet. Sudahlah lingkaran yang tidak ada ujungnya, ini setan pula yang punya urusan. Benar kata orang, dalam kasus Indonesia, semua urusan, termasuk dunia perhakiman, jangankan dibereskan, dirumuskan saja susah. Kepada siapa kita harus percaya, atas jaminan apa kita bisa percaya, sementara yang kita saksikan di mana-mana adalah praktik-praktik yang

³ Metafora ini berasal dari Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Spto Edy, saat peluncuran buku biografi *Eman Suparman Penjaga Marwah Hakim*. Menurut Tjatur, KY dan MA sebagai dua lembaga negara yang membidangi masalah yudisial harus akur. Tjatur mengibaratkan hubungan KY dan MA seharusnya seperti suami-istri sehingga bisa bersinergi dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja para hakim. MA itu bapaknya para hakim, sementara KY itu adalah ibunya para hakim, karena itu, bapak dan ibu harus akur membina hubungan baik.

⁴ Agus Ahmad Safei, *Negeri yang Malang: Ensiklopedi Pemikiran Emha Ainun Nadjib* (Yogyakarta: Tinta, 2002), hal. 56.

membuat kita tidak percaya. Padahal, betapa menyusahkannya kalau kita tidak percaya kepada manusia.

Secara sosiologis, rakyat kita, jangankan kepada harapan, janji atau masa depan, sedangkan kepada kenyataan pun mereka tak percaya. Kepada uang yang setengah meter di depan mereka yang sudah pasti menjadi milik mereka pun, mereka tak percaya. Mereka tak pernah bertemu dengan sesuatu yang membuat mereka percaya. Mereka tak pernah berjumpa dengan kejujuran. Pengalaman hidup mereka hanya berjumpa dengan kepalsuan dan kebohongan.

Dari sudut fungsi, betapa mulianya tugas seorang hakim, sesungguhnya. Ia menjadi pihak yang berada di garis paling depan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam kosmologi al-Quran, konsep tentang keadilan berkait erat dengan pandangan tentang hukum keseimbangan (*mizan*) yang menguasai jagat raya. Dengan demikian, melanggar keadilan, yaitu perbuatan zalim, merupakan sebuah dosa kosmis, dosa yang amat berat, bukan sekedar dosa personal.

Oleh karena itu, ancaman Allah untuk menghancurkan suatu negara, bangsa dan masyarakat disangkutkan dengan kezaliman sosial. Masyarakat yang tidak mewujudkan keadilan akan dihancurkan oleh kehidupan, tanpa peduli apakah mereka secara formal mengaku sebagai penganut ajaran yang benar atau tidak. Hakim yang tak adil, karenanya, menyumbang saham amat besar atas kehancuran kehidupan masyarakat.

Atas dasar itu pula, Ibnu Taymiyah⁵ mengatakan, bahwa keadilan adalah aturan segala sesuatu (*nizhamu kulli sya'i*). Bahkan ia mengatakan, “*Inna Allaha yuqimu al-daulata al-'adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimu al-daulata al-*

⁵ Ibnu Taymiyah, *Al-Amr bi Al-Ma'ruf an Al-Munkar* (Mesir: Dar Al-Ulum, 1989), hal. 64-65. Pandangan ini sangat populer di kalangan sarjana muslim, bahkan menjadi salah satu kutipan favorit Nurcholish Madjid (*almarhum*), sebagaimana dapat dilihat dalam banyak tulisannya. Misalnya, dalam pengantar bukunya, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1993), hal 20, atau dalam pengantar buku yang menjadi salah satu *magnum opus*-nya, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. cxvi.

zhalimata wa in kanat muslimatan” (Allah mendukung rezim yang adil walau kafir dan tidak mendukung rezim yang zalim walau Islam). Ibnu Taimiyah juga mengatakan, bahwa dunia bertahan dengan keadilan sekalipun kafir, dan tidak akan bertahan dengan kezaliman meskipun Islam.

Sikap seimbang itu memancar langsung dari semangat tauhid atau keinsafan mendalam akan hadirnya Tuhan. Sikap ini menjadi sangat penting dalam melandasi tugas seorang hakim untuk menjadi saksi atas umat manusia. Dengan sikap keberseimbangan itu, kesaksian dan keputusan dapat diberikan dengan adil karena dilakukan dengan pikiran tenang dan bebas dari sikap berlebihan. Seorang hakim tidak dapat mementingkan diri sendiri, melainkan dengan pengetahuan yang tepat mengenai suatu persoalan, mampu menawarkan dan menegakkan keadilan. Di tangan seorang hakim, keadilan dipertaruhkan, arah bandul mizan ditentukan. Apakah itu bandul mizan? Ialah suatu mekanisme perimbangan yang merupakan tradisi hukum Tuhan.

Boleh Dilihat tak Boleh Didekat

Kabarnya, hakim termasuk profesi yang paling banyak pantang larangnya. Hakim tidak boleh menjadi pengusaha, hakim tidak boleh berpraktek sebagai pengacara atau sebagai konsultan di bidang keahliannya sebagai hakim, hakim tidak boleh berperilaku tidak terpuji. Bahkan, hakim tidak boleh menerima tamu di ruang kerjanya maupun di rumah. Apalagi tamu yang berkaitan dengan orang-orang yang berperkara. Hakim ibarat makhluk yang berada di menara gading yang boleh dilihat tapi tak boleh didekat. Pantang larang ini diwajibkan bagi setiap hakim Indonesia dengan tujuan agar para hakim Indonesia benar-benar menjadi pahlawan keadilan, mampu menjaga netralitasnya sebagai penegak keadilan.⁶ Terlebih sekarang ada

⁶ Husein Yussar, Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, menulis artikel tentang kenyataan pahit ini di bawah judul: “Ironisme Hakim Indonesia” (<http://www.badilag.net/data/artikel/ironisme%20hakim%20indonesia.pdf>, akses 14 mei 2013)

Komisi Yudisial yang matanya terus-terusan melotot mengawasi gerak-gerik hakim. Melenceng sedikit, Komisi Yudisial siap memalukan mereka.

Namun, cita-cita mulia ini belum tercapai sepenuhnya, karena masih saja ada hakim yang melakukan tindakan yang kurang terpuji. Akan tetapi, itu hanyalah sebagian kecil dari ribuan hakim baik lainnya. Masih banyak hakim Indonesia yang tetap mempertahankan integritasnya sebagai hakim. Mereka bersih dari praktik tidak terpuji dan mampu hidup dalam kemuliaan nilai dan kesahajaan sikap.

Sumber bangkrutnya integritas (sebagian) hakim di Indonesia, barangkali bisa ditelisik lebih jauh dari sudut sosiologi. Hakim tidak bisa kita sikapi hanya dengan membicarakan dunia hakim itu sendiri. Sebab ia hanyalah salah satu pernik dari mozaik budaya yang secara keseluruhan telah kita sepakati untuk diterima. Kita tidak bisa bersikap antihakim tanpa secara elegan menawarkan mekanisme kebudayaan yang lebih bisa membuat hakim lebih baik. Buruknya integritas hakim, menurut saya, bukanlah variabel independen, melainkan variabel terikat, variabel ikutan. Dengan kata lain, integritas atau marwah [*muruh*] hakim yang melorot sesungguhnya bukanlah adegan pertama, melainkan adegan kedua. Adegan pertamanya, mungkin, bernama kualitas pribadi yang rendah, komitmen terhadap penegakkan nilai yang tak seberapa, gaji yang kurang memadai, kompetensi yang tak cukup bagus, iming-iming gaya hidup yang terus menari-nari, hasrat hidup untuk tampil lebih wah, dan seterusnya. Untuk, kemudian, muncullah adegan kedua itu tadi, yaitu bangkrutnya integritas hakim.

Menurut saya, adagium “negara kita adalah negara hukum”, secara sosiologis, sesungguhnya tidak mendapatkan tempat pijakan yang cukup kuat. Mari kita membuat perbandingan sederhana. Masyarakat yang berada di negara-negara Barat dikembangkan atas dasar penegakkan hukum. Aturan dijalankan, hukum ditegakkan. Negara benar-benar hadir melalui tegaknya hukum itu tadi. Sehingga, kalau hidup kita ingin lancar, aman, dan nyaman, patuhi semua aturan yang ada. Melenceng sedikit, hukum siap memalukan kepala kita. Tak peduli siapa kita. Itulah mengapa hidup

mereka begitu tertib. Tapi sekaligus begitu kering. Karena, tak ada kompromi, tak ada negosiasi, tak ada komunikasi, tak ada silaturahmi. Hukum, adalah bahasa mereka.

Berbeda halnya dengan apa yang terjadi di negara kita. Sekalipun menyebut dirinya sebagai negara hukum, negara kita sebenarnya tidaklah benar-benar dibangun di atas landasan penegakkan hukum. Masyarakat kita, dan masyarakat negara berkembang pada umumnya, ditegakkan di atas landasan *love* dan *relationship*. Komunikasi, relasi, dan silaturahmi adalah kata kunci dari semuanya. Semua bisa didiskusikan, semua bisa dimusyawarahkan. Selalu ada ruang untuk berkomunikasi, selalu tersedia celah untuk bernegosiasi. Itulah mengapa negara kita sesungguhnya adalah negara yang paling fleksibel dalam hampir semua urusan, negara dengan sejuta kemungkinan. Tak ada yang tidak mungkin di negara ini. Semua bisa diselesaikan dengan penuh kekeluargaan, penuh persahabatan, penuh kehangatan. Dari pintu ini pula, semua bentuk penyelewengan, pada akhirnya, bisa dilakukan. Semua yang tak mungkin menurut hukum, menjadi mungkin menurut kebiasaan. Semua bisa diatur. Asal tahu caranya. Asal tahu lubangnya. Jika di Barat berlaku pepatah “kalau Anda ingin hidup tenang dan lancar, patuhi semua aturan”, maka di Indonesia berlaku adagium “kalau Anda ingin hidup tenang dan lancar, akali semua aturan”.⁷

Itu semua terjadi karena negeri kita memiliki asas budaya yang dahsyat, misalnya yang bernama musyawarah dan mufakat. Suatu siang kita mengendarai mobil dan melanggar rambu lalu lintas. Itu semua bisa dimusyawarahkan dan dimufakati bersama bagaimana jalan keluarnya dan berapa jumlah uang yang disangga oleh kemufakatan itu. Kita melanggar hukum? Jangan pernah khawatir. itu semua bisa diatur melalui budaya musyawarah dan mufakat, penuh semangat kekeluargaan, penuh semangat silaturahmi. Semua bisa didiskusikan, semua bisa dibicarakan, semua ada jalan keluarnya. Begitulah kisah mula dari semua keruwetan ini. Termasuk berbagai keruwetan yang terjadi akibat melorotnya integritas hakim.

⁷ Adagium yang bernada feyoratif ini saya dapat dari teman saya, Nadirsyah Hossein, dosen Hukum di Monash University, Melbourne, Australia.

Dua Sisi Hakim

Fenomena melorotnya integritas hakim, sesungguhnya dapat dilihat dari dua sisi: *demand-side* dan *supply-side*. Di luar lembaga Komisi Yudisial, masyarakat masih berpandangan buruk tentang perilaku para hakim yang tak elok. Sisi ini barangkali bisa diwakili oleh pandangan masyarakat ketika terjadi peristiwa kerusuhan makam Mbah Priok tahun 2010 lalu⁸. Dari sisi masyarakat, ketika peristiwa Priok itu meledak, sebuah pernyataan amat keras muncul ke permukaan. Para pihak yang bersengketa dalam kasus Mbah Priok sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan kekeluargaan saja. Bagi mereka, menempuh jalur hukum adalah jalan terakhir dan terburuk. Sudahlah menjadi pilihan terakhir, eh terburuk pula. Terakhir dan terburuk. Dua kata yang sungguh sangat mengerikan. Dua kata yang secara sosiologis merepresentasikan betapa telah luluh lantaknya kepercayaan masyarakat terhadap integritas hakim sekaligus terhadap institusi hukum secara keseluruhan. Bagi mereka, jalur hukum tak lebih dan tak kurang adalah jalur rekayasa dan permainan. Semua bisa diatur. Semua bisa dibeli.

Lalu bagaimana dari perspektif *supply-side*, atau dari sisi hakimnya sendiri. Langkah apa yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki integritas hakim yang kadung terjun bebas itu. Sekaitan dengan ini, Ketua Komisi Yudisial mensinyalir masih banyak hakim yang sedia menukar integritas dan profesionalismenya dengan setumpuk harta. Integritas yang mestinya dijaga, mereka jadikan komoditas yang diperjualbelikan. Berhubung hakim juga manusia, banyak pihak yang mencoba memanfaatkan sisi kemanusiaan ini untuk menggoda para hakim demi mulusnya

⁸ Kasus bentrokan fisik antara massa dan aparat keamanan di sekitar areal makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, terjadi pada 14 April 2010 lalu. Kasus ini bermula dari sengketa antara PT Pelindo II dengan ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad atau Mbah Priok. Sengketa tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun dan telah dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sampai kemudian terjadi kerusuhan pada 14 April 2010 lalu itu.

perkara. Pada titik ini, sisi sosio-antropologis manusia Indonesia memainkan perannya yang amat besar.

Akhirnya, atas nama ungkapan terima kasih, atas nama kekeluargaan, atas nama persahabatan, atas nama menjalin relasi dan silaturahmi, atas nama memanjangkan persaudaraan, praktik suap-menyuap pun meruak di mana-mana. Dan, praktik semacam itu sudah berlangsung dalam kurun yang tidak sebentar. Secara antropologis, jika sesuatu dilakukan secara berulang setidaknya dalam kurun lima tahun secara terus-menerus, maka hal itu akan menjadi sebuah kelaziman, untuk akhirnya menjadi kebudayaan. Dan, karena sudah menjadi kebudayaan, maka hal itu akan dianggap sebagai sebuah kewajiban, kelaziman. Dan orang tak akan lagi merasa bersalah untuk melakukan hal itu. *Toh* sudah menjadi kelaziman. Ini yang berbahaya. Merasa lazim dalam ketaklaziman. Merasa biasa dalam perkeliruan. Dalam sosiologi, ini yang disebut sebagai *pathology of normalcy*. Merasa normal dalam ketaknormalan.

Pada sisi ini, dengan kewenangan yang dimilikinya, Komisi Yudisial dapat menawarkan sesuatu yang lebih yang bisa mengembalikan integritas hakim yang sudah melorot itu. Dalam kaitan ini, Majelis Kehormatan Hakim harus memainkan perannya secara lebih kuat dan keras untuk mengadili para hakim yang berbuat nakal. Selain itu, harus ada *reward and punishment*, sekaligus revolusi mental, sebagai landasan kerja bagi para hakim agar mereka bisa bekerja sesuai dengan hati nurani. Di luar itu, secara sosio-antropologis, mengembalikan marwah hakim sesungguhnya juga bisa dimulai dengan menegakkan hal-hal sederhana namun krusial, seperti memulai sidang tepat waktu, tidak *ngaret*.⁹ Buruknya ketepatan waktu sidang di pengadilan mencerminkan buruknya integritas para hakim.

Disadari sepenuhnya, langkah nyata yang bisa diambil untuk mengembalikan citra para hakim pada masa mendatang, bukanlah perkara mudah. Tidak bisa instan.

⁹ Kajian antropologis yang sangat menarik tentang kebiasaan *ngaret* orang Indonesia, bisa dilihat dalam, misalnya, Deddy Mulyana, *Komunikasi Lintas Budaya* (Bandung: Rosdakarya, 2010), khususnya pada bagian tulisan “Jam Karet di Melbourne”, hal 365-368.

Pihak yang bisa memulihkan integritas dan citra hakim adalah hakim itu sendiri. Selain, tentu, Komisi Yudisial sendiri sebagai institusi pengawas para hakim. Bukankah kelahiran Komisi Yudisial ini juga sesungguhnya adalah bagian dari ikhtiar untuk memulihkan integritas hakim yang sudah kadung jatuh melorot itu. Jangan sampai, akibat integritas hakim yang buruk, Komisi Yudisial pula yang dituding-tuding karena dianggap gagal melakukan pengawasan terhadap mereka. Ini namanya: buruk hakim Komisi Yudisial dibelah.

Wallahu'alam bi al-shawwab.

BAHAN BACAAN

- Agus Ahmad Safei, *Negeri yang Malang: Ensiklopedi Pemikiran Emha Ainun Nadjib*, Yogyakarta: Tinta, 2002.
- Agus Ahmad Safei, *Wasiat Pengembara: Ensiklopedi Pemikiran Emha Ainun Nadjib*, Yogyakarta: Tinta, 2002.
- Deddy Mulyana, *Komunikasi Lintas Budaya*, Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Eman Sulaeman, *Penjaga Marwah Hakim*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013.
- Husein Yussar, "Ironisme Hakim Indonesia", <http://www.badilag.net/data/artikel/ironisme%20hakim%20indonesia.pdf>, akses 14 Mei 2013.
- Ibnu Taymiyah, *Al-Amr bi Al-Ma'ruf an Al-Munkar*, Mesir: Dar Al-Ulum, 1989.
- Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995).
